



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 245 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) ANGGREK BIRU
DESA SUMBERJAYA KECAMATAN SUMBERJAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. Bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Anggrek Biru nomor 003/BOBER/ANGGREK BIRUI/III/2014 tanggal 06 Maret 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 16 Juni 2014, Kelompok Bermain (KB) Anggrek Biru Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Anggrek Biru Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Anggrek Biru Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya, dengan ketentuan sebagai berikut

1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2923-Disdik tanggal 9 Juni 2011 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 11 Juli 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sumberjaya

NOTARIS

BAMBANG SOLENDRA, SH., LL.K

SK. MENKUM & HAM RI No. AI.IJ.1.121/AH02101

Tahun 2013, Tanggal 19 Desember 2013

Jl. Raya Cirebon - Bandung No. 31 Ds. Majalih
Kec. Palasah Kabupaten Majalengka

Telp/Fax (0233) 2986632, HP. 082-321-422-666, 0877-2336-1990

Email : bambang.solendra@yahoo.com

TURUNAN SALINAN / GROSSE SALEMAN

AKTA : PENDIRIAN KOBER

ANGGREK BIRU

TANGGAL : 04-03-2014 NOMOR : 3

PENDIRIAN

LEMBAGA KELompOK BERMAIN (KDBER)

"ANGGREK BIRU"

Nomor : 3.-



Pada hari ini, Selasa, tanggal 04-03-2014 (empat Maret -----
duaribu empatbelas). -----
Jam 09.00 WIB (sembilan) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----
Menghadap kepada saya, Bambang Solendra, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan Notaris di Kabupaten Majalengka, -----
dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris, kenal -
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
1. Nyonya IJAH HADIJAH, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis -
IJAH HADIJAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-08-1964---
(empatbelas Agustus seribu sembilanratus enam puluh empat),
Menurut Bumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten---
Majalengka, Blok Bongas Kidul, Rukun Tetangga 001, Rukun-
Warga 004, Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan---
Negara Indonesia, Pentengang Nomor Induk Kependudukan-----
5210174064001 pernah di perbaiki 03-07-2012 (tiga Juli duaribu ---
duabelas); -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangannya. Dibuat tanpa memakai coretan, tambahan, coretan dengan gantian maupun coretan biasa. -----
MINUTA AKTA ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Majalengka,



Bambang Solendra, S.H., M.Kn